



**SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA JAWA TENGAH
NOMOR : 122 TAHUN 2019**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SATUAN KARYA PRAMUKA
MITRA INOVASI DAN LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI DIGITAL
(SAKA MILENIAL)**





KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA JAWA TENGAH

**SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA JAWA TENGAH
NOMOR : 122 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA
MITRA INOVASI DAN LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI DIGITAL
(SAKA MILENIAL)
DI WILAYAH KWARTIR DAERAH JAWA TENGAH**

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok membina anak dan pemuda Indonesia agar menjadi tenaga kader pewaris, penerus dan pelestari cita-cita perjuangan bangsa yang berjiwa Pancasila, yang kuat serta sehat jasmani dan rohani;
 - b. bahwa salah satu upaya membentuk tenaga kader tersebut, adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang Literasi Digital dan Teknologi Informasi - Komunikasi;
 - c. bahwa untuk memberi wadah kegiatan khusus dalam bidang literasi digital dan teknologi informasi - komunikasi dan sambil menunggu Petunjuk Penyelenggaraan (PP) dari Kwartir Nasional, maka perlu dirintis dan dikembangkan Saka Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital (Saka Milenial) di Wilayah Kwarda Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 3. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Bagian Keempat Pasal 20 tentang Satuan Karya Pramuka
 4. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Bagian Keempat Pasal 30 tentang Satuan Karya Pramuka
 5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
 6. Keputusan Kwartir Nasional Nomor : 170A Tahun 2008, tanggal 15 Oktober 2008, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- Pertama** : Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital (Saka Milenial) di Wilayah Kwartir Daerah Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini;
- Kedua** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini agar mengacu kepada Petunjuk Penyelenggaraan Nomor : 170A Tahun 2008, tanggal 15 Oktober 2008, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 16 September 2019

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah
Ketua



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH
JAWA TENGAH

H. SITI ATI KOH SUPRIANTI, S.TP., M.T., M.PP.

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jawa Tengah ;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Propinsi Jawa Tengah ;
5. Peringgal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA JAWA TENGAH
NOMOR : 122 TAHUN 2019

PETUNJUK PELAKSANAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA
MITRA INOVASI DAN LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI DIGITAL
(SAKA MILENIAL)
DI KWARTIR DAERAH JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum
 - a. Gerakan Pramuka adalah wadah pendidikan non formal bagi generasi muda yang berusia 7-25 tahun.
 - b. Pengetahuan dan keterampilan di bidang literasi digital dan teknologi informasi - komunikasi telah berkembang pesat, dan sangat bermanfaat bagi kemajuan peradaban manusia, namun di sisi lain ada pula dampak buruknya.
 - c. Jumlah pengguna internet di Indonesia menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia telah mencapai 132 juta lebih, sebagian besar diantaranya dimanfaatkan generasi muda sebagai media sosial antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp dll.
 - d. Sejak penggunaan media sosial ramai, banyak orang yang terlibat kasus hukum karena salah dalam menggunakan media sosial; bahkan ada yang menyebarkan kebencian, mengancam dan menyebarkan informasi bohong (hoaks).
 - e. Guna memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang Literasi Digital dan Perkembangan Teknologi Informasi - Komunikasi yang bermanfaat dan berdayaguna, maka dipandang perlu membentuk dan mendirikan Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital yang disingkat Saka Milenial di wilayah Kwartir Daerah Jawa Tengah.
 - f. Bahwa Satuan Karya Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital atau yang disingkat Saka Milenial adalah satuan karya yang dibentuk bagi Pramuka Penegak dan Pandega yang memiliki kesamaan minat di bidang Literasi Digital dan Teknologi Informasi - Komunikasi dibentuk dan didirikan mengikuti peraturan Kwartir Nasional yang berlaku.
 - g. Bahwa upaya proses pembentukan Saka Milenial di tingkat Kwartir, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan tentang pembentukan dan pengelolaan Satuan Karya Pramuka Milenial.
2. Dasar
 - a. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 170.A Tahun 2008, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
 - d. Keputusan Musyawarah Daerah ke-XII Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah Nomor 08/MUSDA/2018 tentang Rencana Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

3. Sistematika

Petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

- a. Pendahuluan
- b. Maksud, Tujuan, Sifat dan Fungsi
- c. Organisasi
- d. Hak dan Kewajiban
- e. Pelantikan dan Pengukuhan
- f. Pokok-pokok Kegiatan
- g. Administrasi
- h. Penutup

4. Pengertian

- a. Saka (Satuan Karya Pramuka) adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para Pramuka Penegak dan Pandega dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan.
- b. Saka Milenial adalah sebutan bagi Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital merupakan wadah kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Literasi Digital serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Krida adalah satuan terkecil dari Saka, sebagai wadah kegiatan keterampilan, pengetahuan dan teknologi tertentu.
- d. Penulis Blog adalah sebutan bagi individu yang memiliki kegiatan menulis pada sebuah web log yaitu aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan pada sebuah halaman web.
- e. Media Sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.
- f. Berfikir Komputasi adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer.
- g. Internet Sehat adalah suatu program pemangku kepentingan majemuk dengan tujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara positif, kreatif dan produktif melalui pembelajaran etika berinternet secara bijak.
- h. Inovasi Perangkat Lunak adalah sebuah proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki sebuah aplikasi, proses, dan/atau sistem yang baru.
- i. Perakayasa adalah pekerjaan seseorang yang menerapkan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang diselesaikan lewat pengetahuan, matematika dan pengalaman praktis.
- j. Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak.
- k. Audio adalah suara/bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Agar dapat tertangkap telinga manusia.
- l. Streaming adalah suatu aktivitas dimana seseorang melakukan perekaman suatu peristiwa gambar bergerak dan menyiarkannya melalui internet.
- m. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet.
- n. Big Data adalah istilah yang menggambarkan ukuran data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.
- o. Komputer Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data.
- p. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet
- q. Telemetri adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengukuran jarak jauh dan pelaporan informasi kepada perancang atau operator sistem.

- r. Robotika adalah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot.
- s. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat melakukan interaksi, berkarya dan berkomunikasi.
- t. Kreasi adalah sebuah sinonim untuk kata karya yang artinya menciptakan.
- u. Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan dalam hitungan waktu yang terjadi.
- v. Aplikasi Website , adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna dalam bentuk sebuah halaman yang dapat diakses melalui internet.
- w. Aplikasi Desktop, adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna dalam bentuk sebuah halaman yang dapat diakses melalui komputer desktop.
- x. Aplikasi Mobile adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna dalam bentuk sebuah halaman yang dapat diakses melalui layanan bersifat bergerak.
- y. Layanan Startup adalah layanan rintisan, umumnya disebut startup, merujuk pada semua layanan usaha yang belum lama beroperasi.
- z. IoT adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer.
- aa. Teknologi Sensor adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia.
- bb. Teknisi Jaringan adalah seseorang yang menguasai bidang jaringan komputer yang dan lebih banyak memahami teori dan praktek bidang tersebut.
- cc. Pamong Saka adalah anggota dewasa gerakan Pramuka berkualifikasi pembina mahir yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Saka.
- dd. Anggota Saka adalah Pramuka Penegak dan Pandega Putera dan Puteri yang menjadi anggota Gugusdepan di wilayah cabang atau rantingnya yang mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan pengalaman dibidang keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- ee. Instruktur Saka adalah anggota gerakan Pramuka atau seseorang yang bukan anggota gerakan Pramuka yang karena kemampuan dan keahliannya menyumbangkan tenaga dan kemampuannya untuk membantu Pamong Saka.
- ff. Dewan Saka adalah badan yang dibentuk oleh anggota Saka, beranggotakan Pramuka Penegak dan Pandega yang bertugas merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan Saka sehari - hari di satuannya.
- gg. Musyawarah Saka adalah forum pertemuan para anggota Saka, guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Saka yang diselenggarakan antara lain untuk memilih Dewan Saka.
- hh. Majelis Pembimbing Saka (Mabi Saka) adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah, tokoh masyarakat yang memberikan dukungan dan bantuan moral, materiil, finansial untuk pendidikan dan pembinaan Saka.
- ii. Pimpinan Saka adalah badan kelengkapan Kwartir yang bertugas memberi bimbingan organisatoris dan teknis kepada Saka yang bersangkutan serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SIFAT DAN FUNGSI

1. Maksud
Memberikan gambaran kepada Kwartir Cabang dalam melaksanakan Pembinaan Kepramukaan dalam wadah Saka Milenial.
2. Tujuan
Sebagai pedoman Kwartir Cabang dalam menyelenggarakan Pembinaan Kepramukaan dalam wadah Saka Milenial.
3. Sifat
Saka Milenial bersifat terbuka bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, baik putera maupun puteri.
4. Fungsi
Saka Milenial berfungsi sebagai:
 - a. Wadah pengendalian dan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan di bidang literasi digital serta teknologi informasi dan komunikasi
 - b. Sarana untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif.
 - c. Sarana untuk melaksanakan bakti kepada masyarakat, bangsa dan Negara
 - d. Sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembinaan Gerakan Pramuka

BAB III

ORGANISASI

1. Ketentuan Umum
Untuk mempermudah pembagian tugas bagi Pembina Saka Milenial dibentuk organisasi Saka sesuai dengan tingkatannya yang meliputi ketentuan organisasi, prosedur pembentukan, pimpinan dan kelengkapan organisasi.
2. Ketentuan Organisasi
 - a. Saka Milenial dibentuk di tingkat ranting yang anggotanya terdiri dari beberapa Gugusdepan di wilayah tersebut yang mempunyai minat dan ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang Literasi Digital dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - b. Saka Milenial dibentuk oleh dan berada di bawah wewenang, pengelolaan, pengendalian dan pembinaan Kwartir Ranting, sedangkan pengesahannya dilakukan oleh Kwartir Cabang. Apabila Kwartir Ranting belum mampu membentuk Saka Milenial, maka pembentukan Saka Milenial dapat dilaksanakan oleh Kwartir Cabang.
 - c. 1 (satu) Saka Milenial beranggotakan sedikitnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) Krida yang masing-masing beranggotakan 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang. Apabila lebih dari 40 (empat puluh) orang, maka dibentuk Saka Milenial baru.
 - d. Saka Milenial memiliki 5 (lima) Krida yang terdiri dari :
 - 1) Krida Literasi Digital dan Internet.
 - 2) Krida Kreasi Animasi dan Multimedia.
 - 3) Krida Inovasi Perangkat Lunak.
 - 4) Krida Telemetri dan Robotika.
 - 5) Krida Jaringan Komputer dan Bigdata.

- e. Jika salah satu Krida peminatnya lebih dari 10 orang, dapat menggunakan nama yang sama dengan menambahkan nomor urut di belakangnya. Contoh : Krida Kranimedia I, Krida Kranimedia II dst.
- f. Saka Milenial Putera dibina oleh Pamong Saka Putera, Saka Milenial Puteri dibina oleh Pamong Saka Puteri dan dibantu oleh masing-masing Instruktur.
- g. Jumlah Pamong Saka disesuaikan dengan keadaan, sedangkan jumlah Instruktur disesuaikan dengan kebutuhan lingkup kegiatan.
- h. Saka Milenial membentuk Dewan Saka, Pengurus Dewan Saka terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa anggota yang dipilih di antara Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida.
- i. Tiap Krida dipimpin oleh Pemimpin Krida dan dibantu oleh seorang Wakil Pemimpin Krida.
- j. Saka Milenial dibina oleh Kwartir Cabang, dibantu oleh Dewan Kerja Penegak dan Pandega Tingkat Cabang sesuai dengan keadaan dan kemampuan Kwartir yang bersangkutan.
- k. Masa bakti Dewan Saka Milenial adalah 2 (dua) tahun.

3. Prosedur Pembentukan Saka

- a. Tumbuh dari atas dan dari bawah.
 - 1) Tumbuh dari atas: kwartir bekerja sama dengan instansi yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi setempat membentuk Saka dengan mengundang anggota Pramuka dari beberapa Gugusdepan di wilayah tersebut yang mempunyai minat dan ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang Literasi Digital dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 2) Tumbuh dari bawah: yaitu adanya sekelompok Pramuka Penegak dan/atau Pramuka Pandega dari satu gugusdepan atau lebih yang berminat pada bidang literasi digital dan teknologi Informasi-komunikasi, dan secara terus-menerus melakukan kegiatan bersama, kemudian mengusulkan kepada kwartir - untuk membentuk Saka.
- b. Saka Milenial berada di bawah wewenang, pengelolaan, pengendalian dan pembinaan Kwartir Ranting, sedangkan pengesahannya dilakukan oleh Kwartir Cabang. Apabila Kwartir Ranting belum mampu membentuk Saka Milenial, maka pembentukan Saka Milenial dapat dilaksanakan oleh Kwartir Cabang.

4. Pimpinan

- a. Pimpinan Saka Milenial terdiri dari unsur Kwartir Gerakan Pramuka, unsur instansi pemerintah yaitu dinas komunikasi dan informatika, badan swasta dan lembaga masyarakat yang ada kaitannya dengan upaya pembinaan dan pengembangan Saka Milenial.
- b. Susunan Pimpinan Saka Milenial adalah sebagai berikut:
 - 1) Penasehat
 - 2) Pengurus terdiri atas :
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Bendahara
 - e) Anggota.
- c. Ketua Pimpinan Saka secara ex-officio menjadi Andalan di Kwartir

- d. Pimpinan Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir dan bertanggungjawab kepada Kwartir yang bersangkutan.
- e. Masa bakti Pimpinan Saka Milenial sama dengan masa bakti Kwartir yang bersangkutan.
- f. Di Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah keberadaan Saka terwakili oleh Pimpinan Saka sebagai unsur kelengkapan Kwartir.

g. Tingkat Pimpinan Saka :

- 1) Di tingkat Provinsi dibentuk Pimpinan Saka Milenial tingkat Daerah.
- 2) Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Pimpinan Saka Milenial tingkat Cabang.
- 3) Di tingkat Ranting tidak memiliki Pimpinan Saka , pelaksanaan Pimpinan saka ditingkat ranting di pegang oleh Wakil Ketua Ranting Bidang Kesakaan.

5. Kelengkapan Organisasi

Setiap Satuan Karya Milenial di Kwartir Cabang memiliki kelengkapan sebagai berikut :

a. Keanggotaan.

1) Anggota Saka Milenial terdiri dari:

- a) Anggota muda/ peserta didik Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dari Gugusdepan di wilayah Saka Milenial tersebut.
- b) Calon anggota: Kaum muda yang berusia 16 tahun sampai dengan 25 tahun yang berminat menjadi anggota Saka Milenial, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah menjadi anggota Saka Milenial wajib menjadi anggota Gugusdepan di wilayah tersebut.

2) Syarat-syarat

- a) Pramuka Penegak Bantara, Penegak Laksana dan Pramuka Pandega.
- b) Menyatakan keinginan untuk menjadi anggota Saka Milenial secara sukarela dan tertulis.
- c) Mendapat ijin dari orang tua/ wali secara tertulis.
- d) Bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega mendapat ijin tertulis dari Pembina Gugusdepannya, dan tetap menjadi anggota Gugusdepan asalnya.
- e) Sehat jasmani dan rohani.
- f) Tidak sedang menjadi salah satu anggota Saka lain.

b. Pamong Saka

- 1) Jika terdapat beberapa Pamong Saka dalam Saka Milenial maka dipilih salah seorang sebagai koordinator.
- 2) Masa bakti Pamong Saka Milenial 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- 3) Pamong Saka Milenial secara ex-officio menjadi anggota Mabi Saka Milenial.
- 4) Pamong Saka Milenial minimal telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar serta bersedia mengikuti Kursus Pamong Saka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikukuhkan.
- 5) Pamong Saka Milenial minimal memiliki minat dan pengetahuan serta keterampilan di bidang tertentu sesuai Saka Milenial.

c. Instruktur Saka

- 1) Masa bakti Instruktur Saka Milenial 3 (tiga) tahun dan dapat di angkat kembali.
- 2) Instruktur Saka Milenial bersedia secara sukarela sebagai instruktur disertai dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Instruktur Saka Milenial sebagai pelaksana kegiatan dan penguji SKK bagi anggota Saka sesuai bidang keahliannya, melaporkan perkembangannya kepada Pamong Saka.

d. Majelis Pembimbing Saka

- 1) Masa bakti Mabi Saka Milenial sesuai dengan masa bakti Kwartirnya.
- 2) Mabi Saka Milenial merupakan mitra Pimpinan Kwartir dalam pengelolaan dan Pembinaan Saka Milenial.

6. Dewan Kehormatan.
 - a. Dewan Kehormatan Saka Milenial dibentuk oleh Saka untuk menyelesaikan hal-hal tertentu yang menyangkut nama baik seorang anggota Saka Milenial, serta menyusun data yang diperlukan untuk pengusulan pemberian anugerah atau penghargaan kepada anggota Saka Milenial.
 - b. Dewan Kehormatan dibentuk oleh Pamong Saka dan Dewan Saka.
 - c. Susunan Dewan Kehormatan.

Susunan Dewan Kehormatan Saka Milenial terdiri atas :

 - 1) Pamong Saka sebagai Ketua.
 - 2) Instruktur Saka.
 - 3) Dewan Saka.
 - 4) Pemimpin Krida.
 - d. Tugas Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan bertugas mengambil keputusan secara musyawarah untuk :

 - 1) Memberi penghargaan kepada anggota yang berjasa/berprestasi untuk nama baik Saka Milenial.
 - 2) Memberi sanksi yang bersifat mendidik kepada anggota yang melanggar Kode Kehormatan atau ketentuan lain yang berlaku dalam Saka Milenial dalam bentuk :
 - a) Memperingatkan.
 - b) Memberhentikan sementara.
 - c) Memberhentikan dari keanggotaan Saka Milenial.
 - 3) Dalam sidang Dewan Kehormatan, pelanggar berhak mengajukan pembelaan.
 - 4) Bila dalam sidang pelanggar dinyatakan tidak bersalah, maka Dewan Kehormatan berkewajiban merehabilitasi nama baik pelanggar.
 - 5) Dewan Kehormatan memberikan laporan tentang keputusan yang diambilnya kepada Ketua Gudup anggota Saka yang bersangkutan, Ketua Kwartir Ranting, Ketua Kwartir Cabang dan Mabi Saka melalui Pamong Sakanya.
 - e. Struktur Organisasi Saka Milenial. (terlampir).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

1. Umum
Pembinaan Kepramukaan akan berjalan dengan tertib manakala masing-masing yang terlibat dalam organisasi itu menyadari akan hak dan kewajiban, baik oleh anggota binaannya maupun bagi Pimpinan Saka.
2. Hak Anggota Saka Milenial
 - a. Memperoleh pendidikan dan pelatihan di bidang Literasi Digital dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendapatkan pengalaman, keterampilan dan kecakapan.
 - b. Dapat mengikuti pendidikan dan latihan pada krida yang lain apabila telah mendapatkan minimal 2 TKK di krida tersebut.
 - c. Mempunyai hak suara, hak berbicara dan hak pilih dalam Musyawarah Saka sesuai ketentuan dalam Gerakan Pramuka.
 - d. Memperoleh tanda kecakapan dan/atau sertifikat setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan tingkat kecakapannya.
 - e. Dapat menjadi Instruktur Muda di Gugus depannya setelah 6 bulan aktif di Saka.
 - f. Dapat dipilih menjadi Dewan Saka sedikitnya 6 bulan aktif di Saka tersebut melalui musyawarah Saka.
 - g. Dapat pindah menjadi anggota Saka lain apabila telah mendapatkan sedikitnya 3 (tiga)

buah Tanda Kecakapan Khusus (TKK) dan sedikitnya telah berlatih selama 6 (enam) bulan dengan sepengetahuan Dewan Saka.

- h. Dapat mengikuti kegiatan-kegiatan saka tingkat daerah, nasional, regional dan internasional setelah mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus dan berprestasi baik dalam bidang Literasi Digital dan Teknologi Informasi Komunikasi maupun Kepramukaan.

3. Kewajiban Anggota Saka Milenial

- a. Mentaati Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- b. Mentaati dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Mentaati dan menjalankan Satya dan Darma Pramuka.
- d. Mengikuti pendidikan dan latihan sesuai program.
- e. Mentaati peraturan terkait kepramukaan dan kesakaan yang berlaku.
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan.
- g. Menjaga nama baik diri pribadinya, Saka Milenial dan Gerakan Pramuka.
- h. Membayar iuran sesuai dengan ketentuan.
- i. Berusaha menjadi teladan bagi rekan-rekannya, keluarga dan masyarakat di lingkungannya.
- j. Mengembangkan, menerapkan dan menyebarkan pengetahuan, kecakapan, keterampilan serta pengalamannya kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

4. Kewajiban Pimpinan Krida

- a. Memimpin Krida dalam semua kegiatannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Mewakili Kridanya dalam pertemuan Dewan Saka.
- c. Bekerjasama dengan para Pimpinan Krida dalam rangka menjaga kekompakan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan anggotanya dalam bidang kegiatan.

5. Kewajiban Dewan Saka Milenial

- a. Memimpin dan melaksanakan kegiatan Saka secara berdayaguna dan tepatguna dengan penuh tanggungjawab, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bawah bimbingan Pamong Saka.
- b. Melaksanakan pertemuan Dewan Saka sesuai dengan kepentingannya.
- c. Selalu berkomunikasi, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pamong dan Instruktur Saka.
- d. Selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan anggota Saka.
- e. Melaksanakan administrasi keanggotaan dan kegiatan Saka.

6. Kewajiban Pamong Saka Milenial

- a. Menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among dalam membina dan mengembangkan Saka.
- b. Bertindak sebagai pendamping yang mampu membangkitkan semangat dan mengembangkan daya cipta bagi anggota Saka.
- c. Mendampingi Dewan Saka dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Saka.
- d. Menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan bekerjasama yang baik dengan Kwartir, Mabi Saka, Pimpinan Saka, Instruktur Saka, Gugus Depan dan Saka lainnya.
- e. Melaporkan perkembangan Saknya secara rutin kepada Pimpinan Saka yang bersangkutan.

7. Kewajiban Instruktur Saka Milenial

- a. Bersama Pamong Saka membina dan mengembangkan Saka.
- b. Memberikan pendidikan dan latihan sesuai dengan keahliannya dengan menggunakan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.
- c. Memberi motivasi kepada anggota Saka untuk meningkatkan, menyebarkan

- pengetahuan dan keterampilan di bidang literasi digital dan teknologi informasi dan komunikasi kepada anggota Gerakan Pramuka dan masyarakat.
- d. Menguji kecakapan khusus bagi anggota Saka sesuai dengan bidang keahliannya dan melaporkan perkembangannya kepada Pamong Saka.
 - e. Meningkatkan pengetahuan, wawasan serta keterampilannya dalam literasi digital dan teknologi informasi komunikasi guna menghasilkan anggota Saka yang lebih optimal.
 - f. Menjalin hubungan persaudaraan dengan anggota Saka.
8. Kewajiban Pimpinan Saka Milenial
- a. Memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Saka.
 - b. Membantu Majelis Pembimbing untuk mengusahakan dana, sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung kegiatan Saka.
 - c. Menjalin kerjasama dengan instansi vertikal maupun horizontal atau lembaga dan pihak-pihak lain yang berada di wilayahnya.
 - d. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Saka.
 - e. Bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka sesuai tingkat Kwartirnya untuk mengusahakan agar para Pamong Saka dan Instruktur Saka dapat mengikuti pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus Kepramukaan.
 - f. Melaksanakan kebijakan Majelis Pembimbing Saka.

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN

1. Umum
Untuk mendapatkan legalitas yuridis formal dan kebanggaan, baik anggota yang dibina maupun para Pimpinan Saka harus disahkan dan dikukuhkan oleh Kwartir yang bersangkutan.
2. Pengesahan
 - a. Pembentukan Saka Milenial tingkat daerah dan cabang disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir yang bersangkutan.
 - b. Majelis Pembimbing Saka disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir yang bersangkutan.
 - c. Pimpinan Saka disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir yang bersangkutan.
 - d. Pamong Saka dan Instruktur Saka disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir yang bersangkutan.
 - e. Dewan Saka disahkan dengan Surat Keputusan Pamong Saka.
3. Pengukuhan
 - a. Pengukuhan Anggota Saka, Pemimpin Krida dan Dewan Saka dilakukan oleh Pamong Saka.
 - b. Pengukuhan Instruktur Saka dan Pamong Saka dilakukan oleh Kwartir yang bersangkutan.
 - c. Pengukuhan Pemimpin Saka dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan.
 - d. Pengukuhan anggota Mabi Saka dilakukan oleh Kwartir yang bersangkutan.
 - e. Pengukuhan anggota Saka, Pemimpin Krida, Dewan Saka, Pamong Saka, Instruktur Saka, Mabi Saka dan Pimpinan Saka dilakukan dengan mengucapkan Tri Satya Pramuka.

BAB VI

POKOK-POKOK KEGIATAN

1. Umum
Setelah terbentuk kepengurusan Saka Milenial di tingkat daerah maupun cabang dan perekrutan anggota sudah dilaksanakan, maka harus dilakukan pembinaan agar terwujud kaum muda yang berpengetahuan, terampil, memiliki wawasan kebangsaan, memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang Literasi Digital serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar.

2. Jenis Kegiatan.

- a. Wawasan Kebangsaan. Semua kegiatan baik secara teori maupun praktek yang bermuara kepada meningkatkan wawasan kebangsaan anggota Saka, materi kegiatannya seperti :
 - 1) Kegiatan upacara.
 - 2) Menyanyikan lagu-lagu wajib/ kebangsaan.
 - 3) Pengetahuan tentang produk-produk Indonesia.
 - 4) Pengetahuan tentang geografi Indonesia.
 - 5) Hidup toleransi antar umat beragama.
 - 6) Dan lain-lain.
- b. Kemampuan Berfikir Komputasi, meliputi:
 - 1) Melatih Kemampuan Berfikir Komputasi
 - 2) Menyusun Sebuah Rancangan dengan konsep pemikiran komputasi.
- c. Internet Sehat, meliputi:
 - 1) Pembekalan, pengetahuan dan keterampilan atas penggunaan internet secara positif, kreatif, produktif dan bertanggungjawab.
 - 2) Mengembangkan dan berbagi pengetahuan terkait dengan keterampilan serta informasi mengenai internet sehat.
- d. Keterampilan Khusus Literasi Digital dan Teknologi Informasi Komunikasi. Untuk meningkatkan keterampilan khusus Literasi Digital dan Teknologi Informasi Komunikasi bagi anggota Saka Milenial yang terdiri dari Pramuka Penegak dan Pandega diberikan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Saka Milenial, materinya terdiri dari 5 Krida yaitu :
 - 1) Krida Literasi Digital dan Internet, meliputi :
 - a) SKK Penulis Blog.
 - b) SKK Bijak Media Sosial.
 - c) SKK Pembicara Literasi Digital.
 - d) SKK Pembuat Website.
 - 2) Krida Kreasi Animasi dan Multimedia, meliputi :
 - a) SKK Perekayasa Gambar.
 - b) SKK Perekayasa Video Audio.
 - c) SKK Pembuat Layanan VoIP.
 - d) SKK Pembuat Video Streaming.
 - 3) Krida Inovasi Perangkat Lunak, meliputi :
 - a) SKK Pembuat Aplikasi Website.
 - b) SKK Pembuat Aplikasi Desktop.
 - c) SKK Pembuat Aplikasi Mobile.
 - d) SKK Pembuat Layanan Startup.
 - 4) Krida Telemetri dan Robotika, meliputi :
 - a) SKK Perekayasa Teknologi Sensor.
 - b) SKK Perekayasa Teknologi Telemetri.
 - c) SKK Pembuat Layanan IoT.
 - d) SKK Pembuat Robot Sederhana.
 - 5) Krida Jaringan Komputer dan Big Data, meliputi :
 - a) SKK Administrator Jaringan.
 - b) SKK Teknisi Jaringan.
 - c) SKK Keamanan Jaringan.
 - d) SKK Pembuat Layanan Big Data.
- e. Penyuluhan kepada masyarakat tentang literasi digital serta kemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dan Das

Darma Pramuka.

3. Bentuk dan Macam Kegiatan
 - a. Latihan Saka Milenial secara berkala yang dilaksanakan di luar kegiatan/ latihan Gugus Depan anggota yang bersangkutan.
 - b. Perkemahan Bakti Saka Milenial diikuti oleh anggota Krida-Krida Saka Milenial berupa kegiatan Karya Bhakti, seperti pembangunan layanan internet, penyuluhan internet sehat dan literasi digital, pelatihan penggunaan perangkat dan aplikasi komputer bagi masyarakat, penerapan teknologi kebencanaan, dan lain-lain.
 - c. Gelar Bakti Saka Milenial merupakan kegiatan inovasi gelar karya Saka Milenial yang dilaksanakan secara tersebar dan serentak.
 - d. Kegiatan khusus untuk kepentingan tertentu, seperti kegiatan dalam rangka perlombaan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Tingkat Kegiatan
 - a. Latihan Saka Milenial dan kegiatan khusus dilaksanakan di tingkat kwartir dipimpin oleh Dewan Saka dengan didampingi oleh Pamong dan Instruktur Saka Milenial.
 - b. Perkemahan Bakti Saka Milenial diselenggarakan di tingkat cabang dan daerah sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa bakti Kwartir yang bersangkutan
 - c. Gelar Bakti Saka Milenial diselenggarakan secara tersebar dan serentak di lingkungan masyarakat.

BAB VII ADMINISTRASI

1. Umum

Keberhasilan Pembinaan Pramuka tidak hanya ditentukan dari jenis dan bentuk kegiatan semata, tapi yang tidak kalah penting juga ditentukan oleh administrasi dalam penyelenggarannya yang meliputi sarana dan prasarana, anggaran dan lambang yang digunakan.
2. Sarana dan Prasarana.
 - a. Saka Milenial pada hakekatnya dapat menggunakan alat dan perlengkapan yang ada di suatu tempat/wilayah untuk melaksanakan kegiatan.
 - b. Untuk meningkatkan mutu Saka Milenial perlu diadakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi wilayah.
 - c. Majelis Pembimbing Saka Milenial, Pimpinan Saka Milenial mengusahakan adanya sarana dan prasarana yang memadai.
 - d. Saka Milenial harus memiliki Sanggar yaitu tempat pertemuan, kegiatan dan penyimpanan inventaris, dokumen dan lain-lain.
3. Anggaran
 - a. Iuran anggota Saka Milenial.
 - b. Bantuan Pimpinan Saka Milenial, Mabi Saka Milenial dan Instansi terkait.
 - c. Sumbangan dan bantuan dari masyarakat yang tidak mengikat.
 - d. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART Gerakan Pramuka serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Lambang, Bendera dan Tanda Jabatan.

Untuk mengetahui perbedaan Saka, dapat dilihat dari lambang, bendera dan tanda jabatan sesuai masing-masing tingkatnya.

 - a. Lambang Saka Milenial. Lambang Saka Milenial dan artinya terlampir dalam petunjuk


Pelaksanaan ini.

- b. Bendera Saka Milenial. bentuk Bendera Saka Milenial berbentuk empat persegi panjang berukuran tiga berbanding dua dan terlampir dalam petunjuk Pelaksanaan ini.
- c. Tanda Jabatan Dewan Saka Milenial dan Pimpinan Saka Milenial adalah tanda pengenal yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab seseorang dalam lingkungan Saka Milenial. terlampir dalam petunjuk Pelaksanaan ini.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Saka Milenial dibuat untuk dipedomani oleh Kwartir Cabang dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembentukan dan Pembinaan Kepramukaan Saka Milenial. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita. Amin.

Semarang, 16 September 2019
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah
Ketua



**GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH
JAWA TENGAH**

SITI ATIKAH SUPRIANTI, STP, MT, MPP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA JAWA TENGAH
NOMOR : 122 TAHUN 2019


LAMBANG :



ARTI LAMBANG SAKA MILENIAL

1. Lambang Segi Lima berarti berlandaskan Pancasila dan memiliki 5 Krida.
2. Lambang Garis Putih berarti niat yang bersih dalam menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi anggotanya.
3. Warna Dasar Biru artinya keluasan Ilmu Pengetahuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki.
4. Sinyal Berwarna Merah Putih, kekuatan penyebaran informasi, pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi dengan menjunjung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Tiga Simbol Generasi Berwarna Merah yaitu simbol kekuatan, semangat dan keberanian Generasi yang didasari nilai Trisatya sebagai Mitra Pembangunan dalam penerapan inovasi dan literasi teknologi Informasi dan komunikasi sebagai generasi harapan Bangsa.
6. Dua Tunas Kelapa Berwarna Kuning yaitu simbol kejayaan dan keseimbangan anggota Gerakan Pramuka dalam Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan.
7. Tulisan Putih SAKA MILENIAL simbol dari singkatan Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital yaitu anggota SAKA MILENIAL memiliki kekuatan kebaikan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Semarang, 16 September 2019
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah
Ketua



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH
JAWA TENGAH
H. SITI LAILOH SUPRIANTI, STP, MT, MPP

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA JAWA TENGAH
NOMOR : 122 TAHUN 2019

KRIDA DAN SYARAT KECAKAPAN KHUSUS
SATUAN KARYA PRAMUKA
MITRA INOVASI DAN LITERASI TEKNOLOGI
INFORMASI DIGITAL
SAKA MILENIAL



Krida Literasi Digital dan Internet : Krida yang ditujukan bagi anggota gerakan pramuka yang menyenangkan dan meminati kegiatan tentang penyuluhan , berbagi pengetahuan tentang pemanfaatan media digital serta penggunaan teknologi Internet yang lebih baik, mampu mengajak kepada Anggota Gerakan Pramuka lainnya khususnya dan masyarakat Indonesia Khususnya didalam mengontrol penggunaan sosial media internet sehingga mampu digunakan dengan bijak dan bermanfaat.



TKK Penulis Blog bagi Anggota Penegak

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam penulisan blog.
2. Memiliki Blog atau website pribadi minimal 3 Bulan setelah mengikuti kegiatan saka milenial dan menempuh SKK ini.
3. Paling sedikit sebanyak 1 tulisan dalam seminggu secara rutin menulis pada blog milik pribadi sesuai minat dan ketertarikan pada bidang tertentu.
4. Tulisan pada blog adalah hasil pemikiran sendiri dan bukan hasil duplikasi tulisan orang lain.
5. Mampu mempublikasikan tulisan pada blog yang dimiliki pada layanan sosial media yang dimiliki.
6. Minimal memiliki satu akun sosial media sebagai media publikasi blog yang dimiliki.
7. Jumlah Pengunjung Blog minimal 50 pengunjung setiap bulannya dan dapat diperlihatkan statistik pengunjung blog.



TKK Penulis Blog bagi anggota Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Penulis Bog Tingkat Penegak.
2. Mengerti dan menguasai konsep kerja SEO (Search Engine Optimization) dengan tool webmaster yang tersedia.
3. Memiliki Blog atau website pribadi minimal 9 Bulan setelah mengikuti kegiatan saka milenial dan menempuh SKK ini.
4. Paling sedikit sebanyak 3 judul tulisan dalam seminggu dan secara rutin menulis pada blog milik pribadi sesuai minat dan ketertarikan pada bidang tertentu.
5. Jumlah Pengunjung Blog minimal 100 pengunjung setiap bulannya dan dapat diperlihatkan statistik pengunjung blog.



**TKK Bijak
Sosial Media
Bagi Penegak**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam Sosial Media.
2. Memiliki minimal 1 Akun Sosial media.
3. Aktif mengkampanyekan kegiatan kepramukaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
4. Membantu website milik lembaga/ instansi/ sekolah didalam proses publikasi melalui akun sosial media yang dimiliki.
5. Mengetahui proses pelaporan kepada pihak terkait jika terdapat pelanggaran suatu konten di sosial media
6. Mampu memberikan pengetahuan tentang penggunaan sosial media yang baik kepada masyarakat dan teman sebaya.



**TKK Bijak
Sosial Media
Bagi Pandega**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Bijak Sosial Media Tingkat Penegak.
2. Memiliki minimal 2 akun sosial media.
Mampu mempelajari sumber-sumber status satu akun media tertentu.
3. Mampu menerapkan proses pelaporan kepada pihak terkait jika terdapat pelanggaran suatu konten di sosial media.
4. Mampu menjelaskan proses pelaporan kepada pihak terkait mengenai suatu pelanggaran konten di sosial media kepada pemerintah dan masyarakat.



**TKK Pembicara
Literasi Digital
Bagi Penegak**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam Literasi Digital.
2. Mampu membuat presentasi dan penjelasan mengenai Literasi Digital dengan menggunakan sumber-sumber yang valid.
3. Mampu mengkampanyekan kegiatan Literasi Digital kepada masyarakat melalui media daring seperti website pribadi maupun sosial media yang dimilikinya.
4. Mampu memberikan penyuluhan tentang Literasi Digital kepada masyarakat dimana anggota saka milenial tinggal.
5. Mampu mengajak kepada Masyarakat sesama anggota pramuka tentang penggunaan Internet yang lebih baik.



**TKK Pembicara
Literasi Digital
Bagi Pandega**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Pembicara Literasi Digital Tingkat Penegak
2. Mengerti tentang Komisi Informasi Publik.
3. Membantu pemerintah dalam memberikan penjelasan terkait informasi pembangunan kepada masyarakat.



**TKK Pembuat
Website Bagi
Penegak**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam Pembuatan Website.
2. Mampu Membuat Website Toko Daring untuk single user penjual dan multiuser pembeli.
3. Mampu menerapkan website Toko Daring yang dibuat untuk masyarakat di wilayah anggota Saka Milenial tinggal.



TKK Pembuat Website Bagi Pandega

4. Mampu mengajarkan kepada masyarakat akan penggunaan website toko online yang dibuatnya.

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Pembuat Website Tingkat Penegak
2. Mampu Membuat Website Toko Daring dengan multiuser penjual dan pembeli.
3. Mampu mengajak dan membina minimal 3 orang warga dalam menjalankan website toko daring yang dibuatnya secara berkelanjutan.



Krida Kreasi Animasi dan Multimedia : Krida yang ditujukan bagi anggota gerakan pramuka yang menyenangkan dan meminati kegiatan tentang pembuatan dan pengolahan gambar, video, audio dan animasinya dalam bentuk digital. Krida ini secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang hal tersebut kepada anggota gerakan yang selanjutnya dikembangkan serta dimanfaatkan bagi Gerakan Pramuka khususnya dan umumnya bagi masyarakat Indonesia



TKK Perekayasa Gambar Bagi Penegak

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti istilah dalam proses rekayasa Gambar.
2. Mampu menguasai dan menggunakan aplikasi Editor dan Rekayasa Gambar Open Source seperti Gimp.
3. Membuat sebuah karya rekayasa gambar untuk kampanye kegiatan Pramuka.
4. Mampu mendistribusikan hasil Rekayasa Gambar yang dibuat pada layanan Online.



TKK Perekayasa Gambar Bagi Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Perekayasa Gambar Tingkat Penegak.
2. Membuat Infografis Keuangan bekerjasama dengan Pemerintah di wilayah anggota Saka Milenial Tinggal.
3. Membuat dan mendistribusikan Infografis tersebut pada layanan daring



TKK Perekayasa Video Audio bagi Penegak

Syarat Kecakapan Khusus:

1. Mengerti istilah dalam proses rekayasa Video Audio
2. Mampu menguasai dan menggunakan aplikasi Editor Video dan Audio.
3. Mampu membuat Video dan Audio hasil editing dengan tema yang ditentukan.
4. Mampu menguasai Pendistribusian hasil Video dan Audio pada layanan Online
5. Mampu menyimpan hasil Video dan Audio dalam bentuk VCD, DVD.



TKK Perekayasa Video Audio bagi Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Perekayasa Video Audio Tingkat Penegak.
2. Mampu menguasai dan menggunakan aplikasi pembuata animasi Video audio yang bersifat open source seperti

- Blender.
3. Mampu memadukan Animasi dan Video dalam sebuah rangkaian cerita yang diinginkan.
 4. Membuat Video Audio dengan durasi minimal 10 Menit.



TKK Pembuat Layanan VOIP Bagi Penegak

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti istilah dalam proses pembangunan VOIP.
2. Mampu menguasai penggunaan aplikasi VOIP Server Open Source sederhana seperti Kamailio SIP Server.
3. Mampu mengkoneksikan sistem VOIP antara Client dalam jaringan terbatas (LAN)
4. Layanan VOIP yang dibangun dapat digunakan dalam kegiatan Gugus Depan.



TKK Pembuat Layanan VOIP Bagi Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Pembuat Layanan VOIP Tingkat Penegak.
2. Mampu menguasai penggunaan aplikasi VOIP Server Open Source yang terkoneksi dengan teknologi PSTN seperti Asterisk.
3. Mampu mengkoneksikan sistem VOIP antara Client dengan jaringan Publik (Internet).
4. Layanan Voip yang dibangun dapat digunakan dalam kegiatan Kwartir Cabang secara luas.



TKK Layanan Video Streaming bagi Penegak

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam Pembuatan Layanan Streaming.
2. Menguasai dan mampu menggunakan aplikasi Encoder Live Streaming.
3. Mengetahui perlengkapan standar yang dibutuhkan dalam proses Live Streaming
4. Mampu melakukan proses broadcast live streaming sebuah acara melalui perlengkapan yang disediakan pada layanan penyedia online



TKK Layanan Video Streaming bagi Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Video Streaming Tingkat Penegak
2. Mampu melakukan pengaturan Ondemand dan Live dalam sebuah layanan Broadcast Live Streaming.
3. Mampu menggunakan aplikasi broadcaster live streaming dengan layanan running text pada hasil Live Streaming
4. Mampu membangun layananServer Streaming secara mandiri
5. Mampu membuat layanan Live Streming pada Halaman Daring secara mandiri dengan menggunakan server streaming secara mandiri.



Krida Inovasi Perangkat Lunak : Krida yang ditujukan bagi anggota gerakan pramuka yang menyenangi dan meminati kegiatan rakayasa perangkat lunak, membuat aplikasi berbasis website, desktop maupun mobile . Krida ini secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang proses pembuatan sebuah aplikasi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh Gerakan Pramuka khususnya dan umumnya bagi Masyarakat Indonesia



TKK Pembuat Aplikasi Website bagi Penegak

Syarat Kecakapan Khusus:

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam Pembuatan Aplikasi berbasis Website.
2. Mampu membuat Flowchart Pemrograman.
3. Mampu menguasai satu bahasa pemrograman open source, PHP, Python. Java, Perl atau Ruby dalam pembangunan aplikasi berbasis website.
4. Mampu menguasai satu pemrograman database SQL open source , MariaDB, Sqlite, Postgresql.
5. Mampu menguasai pemrograman CSS, HTML 5, Javascript dalam pembuatan aplikasi berbasis website.
6. Membuat satu aplikasi Website sederhana



TKK Pembuat Aplikasi Website bagi Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Pembuat Aplikasi Website Tingkat Penegak
2. Membangun sebuah aplikasi database berbasis website yang dapat digunakan oleh Lembaga/ instansi.



TKK Pembuat Aplikasi Desktop bagi Penegak

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam Pembuatan Aplikasi berbasis Desktop.
2. Mampu membuat Flowchart Pemrograman.
3. Mampu menguasai satu bahasa pemrograman GUI open source , WXPYthon, QT.
4. Mampu menguasai satu pemrograman database SQL open source , MariaDB, Sqlite, Postgresql.
5. Mampu menggunakan aplikasi pembuatan program desktop open source seperti WxGTK , QTcreator
6. Membuat satu aplikasi GUI Desktop sederhana



TKK Pembuat Aplikasi Desktop bagi Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Pembuat Aplikasi Desktop Tingkat Penegak
2. Membangun sebuah aplikasi database berbasis desktop yang dapat digunakan oleh pemerintah/ lembaga/ instansi



TKK Pembuat Aplikasi Mobile bagi Penegak

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam Pembuatan Aplikasi Komputer berbasis Mobile.
2. Mampu membuat Flowchart Pemrograman.
3. Mampu menguasai satu bahasa pemrograman GUI open source , WXPYthon, QT.
4. Mampu menguasai satu pemrograman database SQL

- open source , MariaDB, Sqlite, Postgresql.
- 5. Mampu menggunakan aplikasi pembuatan program mobile open source seperti Android Studio
- 6. Membuat satu aplikasi Mobile sederhana



TKK
Pembuat
Aplikasi
Mobile bagi
Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Pembuat Aplikasi Mobile Tingkat Penegak
2. Membangun sebuah aplikasi mobile (Android , iOS) yang dapat digunakan oleh pemerintah/ lembaga/ instansi



TKK
Pembangun
Layanan
Startup bagi
Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Pembangunan Layanan Startup Tingkat Penegak.
2. Mampu membangun server data bagi aplikasi startup mobile dalam jaringan terbatas terbuka (Internet)



Krida Telemetri dan Robotika, Krida yang ditujukan bagi anggota gerakan pramuka yang menyenangkan dan meminati kegiatan pembuatan perangkat berbasis radio frekuensi sebagai alat ukur tertentu , Internet Of Think dan teknologi robotika . Krida secara umum bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang proses pembuatan perlengkapan alat ukur jarak jauh , pemanfaatan teknologi Internet Of Think dan dasar-dasar teknologi robotika yang hasilnya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh Gerakan



TKK
Perekayasa
Teknologi
Sensor bagi
Penegak

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam Rekayasa Teknologi Sensor.
2. Mampu membuat sebuah alat sensor sederhana untuk peringatan dini kebakaran
3. Mampu menulis program pada alat mikrokontroler arduino.
4. Mampu memadukan kerja arduino dengan komputer mini pc untuk mengambil data hasil sensor.



TKK
Perekayasa
Teknologi
Sensor bagi
Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Teknologi Sensor Tingkat Penegak.
2. Membuat layanan sensor untuk peringatan dini kebakaran di tempat anggota saka milenial tinggal.



TKK
Perekayasa
Teknologi
Telemetri bagi
Penegak

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam Rekayasa Teknologi Telemetri.
2. Menguasai dan telah memenuhi SKK Rekayasa Sensor .
3. Mampu mengkoneksikan alat sensor dengan jaringan Komputer .
4. Mampu menampilkan laporan hasil alat sensor yang dibuat pada Smartphone pada jaringan terbatas (LAN)



**TKK
Perekayasa
Teknologi
Telemetri bagi
Pandega**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Perekayasa Teknologi Telemetri Tingkat Penegak.
2. Membuat Layanan Telemetri dengan alat sensor yang dibuat untuk peringatan dunia kebencanaan di tempat anggota saka milenial tinggal.



**TKK Layanan
IOT bagi
Penegak**

Syarat Kecakapan Khusus :


1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam Pembuatan Pembuatan Layanan IOT.
2. Menguasai dan telah memenuhi SKK Rekaya Teknologi Telemetri.
3. Mampu mengkoneksikan system layanan telemetri dalam jaringan terbatas (LAN) pada jaringan terbuka (Internet)
4. Mampu membuat Laporan dan Monitoring sistem telemetri dalam aplikasi berbasis website pada PC Komputer



**TKK Layanan
IOT bagi
Pandega**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Layanan IOT (Internet of Think) Tingkat Penegak.
2. Mampu membuat Laporan dan Monitoring sistem telemetri dalam layanan smartphone.



**TKK Robot
sederhana
bagi
Penegak**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam Pembuatan Robot Sederhana.
2. Menguasai dan telah memenuhi SKK Rekayasa Sensor .
3. Mampu dan menguasai teknologi gerak mekanik dan gerak motor.
4. Mampu membuat sebuah robot sederhana



**TKK Robot
sederhana
bagi
Pandega**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Robot Sederhana Tingkat Penegak.
2. Mampu membuat sebuah robot sederhana dan menampilkan hasilnya didepan anggota saka milenial




Krida Komputer Jaringan dan Big Data., Krida ini adalah Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital yang ditujukan bagi anggota gerakan pramuka yang menyenani dan meminati kegiatan rekayasa jaringan komputer, analisis data internet dan rekayasa komputer mini. Krida ini secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pembangunan sistem jaringan komputer, keamanan jaringan komputer, teknologi server, Mining Data, rekayasa komputer mini (semisal : raspberry Pi, orangePi) yang hasilnya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh Gerakan Pramuka khususnya dan umunya bagi masyarakat Indonesia.

**TKK
Administrator
Server bagi
Penegak**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah pada jaringan komputer.
2. Mampu menginstall operasi sistem terbuka untuk layanan server contoh debian os.



3. Mampu mengkonfigurasi server untuk DHCP, DNS, Webserver ,Mail Server, print server dan samba server dalam jaringan terbatas (LAN)
4. Mampu membangun layanan server sederhana print server dan sambar server untuk dipergunakan oleh instansi/ lembaga di tempat anggota saka milenial tinggal



**TKK
Administrator
Server bagi
Pandega**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Administrator Server Tingkat Penegak.
2. Mampu mengkonfigurasi server untuk DHCP, DNS, Webserver ,Mail Server, print server dan samba server dalam jaringan terbuka (Internet)
3. Memberikan layanan server tersebut bagi Instansi/ lembaga untuk layanan Website.



**TKK Teknisi
Jaringan bagi
Penegak**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah pada jaringan komputer
2. Mampu menguasai installasi jaringan wifi pada layanan jaringan LAN
3. Mampu menguasai installasi jaringan kabel pada layanan jaringan LAN
4. Mampu menguasai konfigurasi router minimal mikrotik



**TKK Teknisi
Jaringan bagi
Pandega**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Teknisi Jaringan Tingkat Penegak.
2. Melakukan proses Installasi jaringan bagi Instansi/ lembaga di tempat anggota saka milenial tinggal



**TKK Keamanan
Jaringan bagi
Penegak**

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah jaringan Komputer.
2. Mampu membangun sebuah Server open Source yang berfungsi sebagai Router dengan menggunakan aplikasi Opensource seperti iptables.
3. Mampu membagi proses jaringan komputer dengan menggunakan Server Router Open source dalam sebuah jaringan terbatas (LAN)
4. Mampu melakukan proses pengamanan sederhana dari penyebaran Virus , Ransomware dan lain lain pada jaringan komputer yang dibangun



TKK Keamanan Jaringan bagi Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasai dan telah memenuhi SKK Keamanan Jaringan Tingkat Penegak.
2. Mampu menerapkan proses keamanan jaringan bagi Instansi/ lembaga di tempat anggota saka milenial tinggal.



TKK Big Data bagi Penegak

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah jaringan Komputer.
2. Mengerti dan mampu menjelaskan konsep dan istilah dalam proses big data
3. Mampu menguasai konsep Crawl Website.
4. Mampu Menggunakan API program pada layanan
5. Social Media dan Mesin Pencari.
6. Mampu melakukan proses mining data text pada sebuah layanan social media.
7. Mampu menampilkan keputusan sederhana dari data hasil mining data text tersebut dan menjelaskannya



TKK Big Data bagi Pandega

Syarat Kecakapan Khusus :

1. Menguasaidan telah memenuhi SKK Pembuat Layanan Big Data tingkat Penegak
2. Mampu melakukan proses analisis data dari kumpulan data processing (big data)
3. Mampu membangun sebuah layanan proses Machine Learning
4. Mampu membangun aplikasi analisa data tentang kepramukaan dan dapat diakses dan digunakan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka

Semarang, 16 September 2019

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah
Ketua



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH
JAWA TENGAH

H. SITEPANG

H. SITEPANG, STP, MT, MPP



A. GAMBAR TANDA

Tanda Jabatan
Pinsaka Daerah

Tanda Jabatan
Pinsaka Cabang

B. GAMBAR STEMPEL PIMPINAN SAKA MILENIAL



44 mm

29 mm

32 mm

C. GAMBAR BENDERA SAKA MILENIAL




Bendera Saka Milenial Tingkat Daerah
Ukuran 150 cm x 225 cm



Bendera Saka Milenial Tingkat Cabang
Ukuran 90 cm x 135 cm

Semarang, 16 September 2019
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah
Ketua



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH
JAWA TENGAH

H. SITI LATIKOH SUPRIANTI, STP, MT, MPP